PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **NOMOR 19 TAHUN 2001**

TENTANG

PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan dalam rangka meningkatkan kualitas di sektor ketenagakerjaan khususnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama angkatan kerja yang cukup tinggi tetapi kurang memenuhi kualifikasi kebutuhan pasar kerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dipandang perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
 - 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselarnatan Kerja.
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang LatihanKerja.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 9. Permenaker Nomor Per. 04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Lampung selatan.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELATAN TENTANG PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK SEKTOR

KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Depala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Kantor tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kas daerah adalah Kas daerah kabupaten Lampung Selatan.
- f. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga Kerja yang dilakukan dalam proses antar kerja, untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.
- g. Antar Kerja adalah suatu usaha minimal pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
- h. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalarn maupun di luar lembaga kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- i. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya di sebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
- j. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- k. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang memiliki surat izin usaha dibidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- l. Perwakilan PJTKI di daerah yang selanjutnya disebut Perwada adalah perwakilan PJTKI untuk melakukan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PJTKI yang berkedudukan di wilayah hukum R.I.
- m. Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang jabatannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
- n. Lembaga Latihan Kerja swasta adalah suatu badan, organisasi instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- o. Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap atau stoom yang dipergunakan di luar pesawat.

- p. Bejana tekan adalah bejana selain pesawat uap, didalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran termasuk udara, baik di kompa menjadi cair, dalam keadaan larut, atau beku.
- q. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertikal dan atau horizontal dalam jarak yang ditentukan.
- r. Instalasi petir adalah keseluruhan susunan sarana penyalur petir yang terdiri atas penerima, (air Terminal/Rod), penghantar penurunan (Down Conductor), Elektroda Bumi (Earth Electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya kebumi.
- s. Pengujian penggunaan alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kegiatan yang melakukan penelitian berkas dan pemeriksaan fisik atas penggunaan peralatan
- t. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ketel Uap, bejana tekan, pesawat uap, pesawat tenaga, instalasi listrik, instalasi petir, pesawat angkat/angkut dan bejana tekan) oleh perusahaan.
- u. Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah alat yang digunakan untuk memproduksi barang.
- v. Pesawat tenaga dan produksi adalah pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga, mengolah, membuat bahan barang, produksi tehnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
- w. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) adalah perusahaan yang usahanya di bidang jasa (K3) untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat (K3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- x. Instalasi listrik adalah susunan perlengkapan listrik yang bertalian satu dengan yang lain, serta memiliki ciri terkoordinasi, untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu.
- y. Pemeriksaan dan pengujian tehnis adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pada keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, sifat pekejaan, cara kerja dan proses produksi.

BAB II REKRUITMEN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Rekruitmen Calon Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan oleh Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan atau Perwada Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia bersama-sama dengan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Kegiatan rekruitmen dimulai penyuluhan, pendaftaran sampai dengan seleksi awal terhadap tenaga kerja yang berminat bekerja di luar negeri.
- (3) Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia/Perwada Pengerah Jasa, Tenaga kerja Indonesia yang telah merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia dan telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dikenakan penerimaan daerah bukan pajak berupa jasa rekruitmen sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Tenaga Kerja Indonesia.
- (4) Jasa Rekruitmen sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini digunakan untuk penanggulangan musibah yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang diberikan kepada ahli warisnya dan pembinaan terhadap para Calon Tenaga Kerja Indonesia.

B A B III PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang memperoleh izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) harus melaporkan kepada Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini baik izin baru maupun perpanjangan harus memperoleh rekomendasi dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dan dikenakan biaya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang.

BAB IV PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN LATIHAN KERJA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan latihan kerja oleh pihak swasta (Badan Hukum/perseorangan) yang melakukan kegiatan latihan kerja berupa kejuruan otomotif, elektronik, menjahit, komputer, perhotelan dan lain sebagainya yang mengarah pada keahlian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pernerintah Daerah Kabupaten melalui Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Permohonan pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta yang diajukan oleh Badan Hukum/perseorangan selanjutnya dilakukan penelitian berkas dan akreditasi oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Permohonan tersebut ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan persyaratan yaitu:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Salinan izin Undang-undang Gangguan Lingkungan.
 - c. Foto copy Akte Notaris tentang pendirian lembaga.
 - d. Struktur Organisasi kelembagaan dan jumlah pegawai yang dimiliki.
 - e. Nama dan daftar riwayat hidup penanggung jawab, dilampiri foto copy ijazah terakhir.
 - f. Program latihan yang diselenggarakan dilampiri kurikulum.
 - g. Daftar nama dan kualifikasi instruktur dilampiri ijazah terakhir.
- (4) Izin pendirian lermbaga latihan kerja diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
- (5) Izin tersebut ayat (4) pasal ini berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (6) Setiap izin pendirian lembaga yang diterbitkan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap kejuruan dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

BAB V PERIZINAN PENGGUANAAN PERALATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Jenis peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digunakan perusahaan perusahaan yaitu:
 - a. Pesawat uap
 - b. Ketel uap
 - c. Bejana tekan
 - d. Pesawat angkat/angkut
 - e. Pesawat tenaga
 - f. Instalasi petir
 - g. Instalasi listrik
 - h. Bejana uap
- (2) Pemeriksaan/pengujian pesawat/peralatan K3 dilaksanakan oleh perusahaan jasa K3 yang telah mernpunyai keputusan penunjukan (pengesahan) dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Apabila pihak perusahaan pengguna peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak mampu membayar pihak jasa ketiga, dapat mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diuji oleh Pegawai Pengawas spesialis.
- (4) Setiap pesawat/peralatan K3 yang telah dilakukan permeriksaan/pengujian hasil layak pakai diterbitkan izin untuk pesawat/peralatan K3 baru untuk pemeriksaan pengujian ulang hasil pemeriksaannya dilampirkan pada akte/surat izinnya.
- (5) Izin penggunaan peralatan K3 diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
- (6) Pemberian izin penggunaan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipungut biaya yang besarnya sebagaimana berikut:

No	Jenis Pesawat/ Alat yang Diperiksa/diuji	Besarnya Daya/ Kapasitas Pesawat	Tarif yang disetorkan ke Kas Daerah		Ket	
			Baru (Rp)	Ulang (Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	Boiler (ketel uap)	0,5 ton - 5 ton	150.000	100.000		
		5,1 ton - 10 ton	250.000	150.000	Pemeriksaan	
		10,1 ton- 15 ton	350.000	250.000	Berkala/ulang	
					2	
		15,1 ton - 20 ton	450.000	300.000	tahun sekali	
		20,1 tm keatas	550.000	400.000		
2	Bejana Uap	$0 - 500 \text{chm}^3$	50.000	30.000		
		501 - 1.000 dm ³	75.000	50.000	Pemeriksaan	
		$1.00\ 1 - 1.500\ dm^3$	100.000	75.000	Berkala/ulang	
		$1.501 - 5.000 \mathrm{dm}^3$	125.000	100.000	2 tahun sekali	
		5.001 dim ³ keatas	150.000	125.000		

3	Motor Diesel	0- 100 Kg / Kva 101- 25OKg/Kva	20.000 25,000	10.000 15.000	Pemeriksaan
		251 - 500 Kg / Kva	30.000	20.000	Berkala / ulang
		5.01 - 1.000 Kg / Kva	35,000	25.000	5 tahun sekali
		1.00 1 - 2.500 Kg / Kva	40.000	30.000	
		2.5001 Kg / Kva keatas	50.000	35.000	
4	Pesawat Angkat	0 - 1.000 Kg	25.000	15.000	
	Angkut (Crane	1.001 - 1.500 Kg	30.000	20.000	Pemeriksaan
	Forklit)	1.501 - 5.000 Kg	40.000	25.000	Berkala / ulang
		5.001 - 10.000 Kg	50.000	35.000	2 tahun sekali
		10.001 - 30.000 Kg	70.000	50.000	
		30.001 - 50.000 Kg	100.000	75.000	
		50.001 Kg keatas	125.000	100,000	
5	Bejana	0- lOOdm ³	20.000	10.000	
	Bertekanan	$101 - 500 \mathrm{dm}^3$	30.000	15.000	
	(compresor)	501 - 1.000 dm ³	50.000	25.000	Perneriksaan
		1.001 - 1.500 dm ³	75.000	40.000	Berkala / ulang
		1.501 dm ³ keatas	100.000	50.000	5 tahun sekali
6	Instalasi Listrik	0- 100 Kw / Kva	25.000	15.000	
		101- 50OKw/Kva	50.000	30.000	Perneriksaan
		501 - 1.000 Kw / Kva	75.000	40.000	Berkala / ulang
		1.001 - 2.000 Kw / Kva	100.000	70.000	2 tahun sekali
		2.001 - 5. 000 Kw / Kva	125.000	100.000	
		5.00 1 Kw / Kva keatas	150.000	125.000	
7	Instalasi Penyalur Petir	Per Unit	30.000	15.000	Pemeriksaan Ulang 2 tahun sekali
8	Turbin Uap	0- 100 Kva	40.000	20.000	
	Turbin Generator	101 - 500 Kva	75.000	40.000	Penieriksaan
		501 - 1.500 Kva	100.000	60.000	Ulang 5 tahun
		1.501 - 5.000 Kva	125,000	80.000	sekali
		5.00 1 Kva keatas	160M0	100.000	

BAB VI KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN UPAH PUNGUT

Pasal 6

- (1) Semua pungutan-pungutan sebagaimana tersebut Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dilakukan pemungutannya oleh bendaharawan khusus penerima pada Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.
- (2) Upah pungut untuk petugas pelaksana dan petugas lainnya diberikan sebesar 5% (lima) persen yang pemberiannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

B A B VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi yaitu: dihentikan kegiatan operasionalnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Pengusaha yang tidak mematuhi/melanggar Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa pencabutan izin penggunaan peralatan K3.
- (3) Setiap Lembaga Latihan Kerja Swasta yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 dikenakan sanksi pencabutan izin pendiriannya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelangaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak –banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang -undangan.
- (2) Denda tersebut ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Di sahkan di Kalianda Pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan Di Kalianda Pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Hi. NADJAMUDDIN, SH, MM. Pembina Utama Muda NIP 460013173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2001